



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

....., Tempat lahir Bantaeng, Umur 51 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1966), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303023112660051, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di Jalan Bete-bete, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

....., Tempat lahir Bantaeng, Umur 48 tahun (lahir tanggal 30 September 1969), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303027009690001, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo No. 23 (belakang Pondok Sejati), Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor:

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 1



246/Pdt.G/2018/PA.Batg tertanggal 21 September 2018 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Hari Minggu tanggal 3 Januari 1988 M bertepatan dengan tanggal 13 J. Awal 1410 H di Bantaeng.

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 04/1988 tanggal Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama tiga hari. Setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal di Jeneponto selama kurang lebih satu tahun lamanya. Selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sungai Bialo Bantaeng sampai akhir bulan Juli 2018.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak, yaitu : (perempuan, umur 30 tahun), dan(laki-laki, umur 22 tahun).

4. Bahwa sejak pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung secara terus menerus sebab sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dihiasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya membuat Pemohon dengan Termohon pisah ranjang atau tempat tidur meskipun tinggal dalam satu rumah.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh hal-hal :

- Termohon menuduh atau mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain atau menuduh Pemohon memiliki Wanita

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 2



Idaman Lain (WIL). Sehingga setiap Pemohon keluar rumah, pulanginya pasti dimarahi Termohon.

- Termohon suka marah (temperamental).
- Termohon pernah mengatakan "Pemohon sudah tidak sanggup memberi makan".

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada akhir bulan Juli 2018, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Pemohon harus meninggalkan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini.

7. Bahwa saking seringnya kami berselisih dan bertengkar, maka pernah suatu waktu Termohon mengajukan cerai gugat kepada Pemohon, namun cerai gugat yang diajukan Termohon tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan antara lain kami masih tinggal serumah.

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disamping itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon mengajukan cerai talak ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

9. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 3



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ahmadi No: 7303022209100002 tertanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Nomor 04/1988, tanggal 03 Januari 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1.-----, saksi adalah Saudara Pemohon, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Sungai Bialo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 2(dua) orang anak;

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 4



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga setiap Pemohon pulang ke rumah, Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa, sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;

2.-----, saksi adalah Keponakan Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Sungai Bialo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga setiap Pemohon pulang ke rumah, Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa, sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 5



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan sidang Termohon dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 6



dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan bukti P. 1 dan P.2 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (natzegelen), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang memuat domisili Pemohon harus dinyatakan bahwa Pemohon berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantaeng dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara relatif memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P.2 yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 7



keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai 2(dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain dan sering memarah-marahi Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018;
5. Bahwa, Pemohon telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 8



tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 9



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 10



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kamisebagai Ketua Majelis serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu olehsebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

.....

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 11



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp.	240.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,00</u>

Jumlah : Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 246/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)